**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 188.4/011/001/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN**

**(POKMASDARTIBNAH)**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membaca   | : | Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, perlu membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) |
| Mengingat  | : | 1.2.3.4.5. | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daras Pokok-pokok Agraria;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2012 tentang Sabta Tertib Pertanahan. |
| Memperhatikan  | : | Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 600/1940/33/2007 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah. |
| **MEMUTUSKAN**  |
| Menetapkan  | : |  |
| PERTAMA | : |   |  |
| KEDUA  | : | Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) masing-masing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA  | : | Tugas Kelompok sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua adalah sebagai berikut : |
|  |  | 1. Melakukan pemasangan tanda batas kepemilikan tanah bagi anggota kelompok;
2. Mengusahakan perdamaian diantara anggota kelompok/masyarakat bila terjadi mengenai perselisihan batas obyek dan subyek hak atas tanah mereka;
3. Memberikan motifasi kepada anggota kelompok/masyarakat untuk mengurus pensertifikatan bidang tanahnya;
4. Memberikan pemahaman arti pentingnya pensertifikatan tanah bagi anggota kelompok/masyarakat menuju Catur Tertib Pertanahan;
5. Sebagai fasilitator dalam usaha bersama menaikkan produksi tanah pertanian dan usaha untuk memperoleh modal dalam menjalankan usaha-usaha kecil.
 |
| KEEMPAT |  | Keputusan ini berlaku sejak ditetepkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya. |

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal : 9 September 2014

Pj. KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN

**MUH SILACHUDIN**

NIP. : 19700629 200906 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Magelang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
3. Camat Kajoran;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR : 188.4/011/001/2014

TANGGAL : 9 September 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan dalamPOKMASDARTIBNAH | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. | Muh SilachudinChamimNuril ImronMakmuron Badrus SururiNuryadiMakdudat Makmun Edi PurwokoM TaufiqDjarjono A SajidKhoerudin Zairudin M MuhaiminMuhsinin Mulyono Mutolih S BaikuniIsyaman  | Penanggung jawabKetua PokmasSekretarisBendahara Anggota AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota AnggotaAnggotaAnggotaAnggota | Unsur-unsur anggota termasuk seluruh masyarakat desa setempat sebagai masyarakat binaan POKMASDARTIBNAH |

Pj. KEPALA DESA WONOGIRI

**MUH SILACHUDIN**

NIP. : 19700629 200906 1 002